



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO BIN WIWIK WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Masaran Rt.001 Rw.004, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr, tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr, tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO Bin WIWIK**

WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAYUN SATYA YUDHI**

ATMOKO Bin WIWIK WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- ❖ 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
- ❖ 1 (satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver terpasang nomor telepon 081326015662;
- ❖ 1 (satu) buah Jaket warna silver yang bertuliskan provider;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/M.3.36/Enz.2/11/2022 tanggal 11 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO Bin WIWIK WAHYUDI** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di trotoar depan taman Sokaandi Kelurahan Sokaandi Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (Empat)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pembelian Psikotropika dari Sdr. AJIR (DPO) yaitu 2 (dua) butir obat jenis REXLONA dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per butir dan 6 (enam) butir DMP dengan harga per butir Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. DEWI (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdri. DEWI, yang selanjutnya 2 (dua) butir obat jenis REXLONA dibawa oleh Sdri. DEWI dengan alasan akan dikonsumsi Sdri. DEWI sendiri, sedangkan 6 (enam) butir obat jenis DMP oleh Sdri. DEWI diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. DEWI menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menemani Sdri. DEWI membeli 3 (tiga) butir tablet obat REXLONA yang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. AJIR karena badannya pegal-pegal, setelah itu Terdakwa menemui Sdri. DEWI di Tugu gilar-gilar Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. DEWI bersama menuju ke toko kelontong tempat Sdr. AJIR yang berada di Timur Jembatan Aries Sokaandi namun saat itu tutup, karena tutup Sdri. DEWI menitipkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa membeli obat yang dipesan Sdri. DEWI. Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Sdri DEWI menghubungi Terdakwa lagi melalui whatsapp untuk menanyakan pembelian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanannya dan mengatakan jika Sdri. DEWI tidak jadi membeli obat jenis REXLONA namun Sdri. DEWI meminta untuk dibelikan obat jenis ALPRAZOLAM dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM, dan Sdri. DEWI juga memberitahu setelah membeli pesanannya untuk bertemu dengan Sdri. DEWI di depan taman Sokanandi Kelurahan Sokanandi Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli Psikotropika dari Sdr. AJIR (DPO) di Toko Kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries Kec. Sokanandi, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dengan total Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada dari Sdr. AJIR. Setelah membeli tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut Terdakwa berjalan ke arah taman Sokanandi yang sebelumnya Terdakwa berjanjian dengan Sdri. Dewi (DPO) untuk menyerahkan tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman Sokanandi Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat obat-obatan jenis Psikotropika, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di area tersebut mendapati seorang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan di trotoar depan taman Sokanandi turut Kelurahan Sokanandi Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan pengecekan dan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki tersebut dengan di Saksikan 2 (dua) warga sekitar dan di temukan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg. yang dibawa terlapor dengan cara disimpan didalam saku samping sebelah kanan Jaket warna silver yang bertuliskan provider yang digunakan terlapor, dan 1 (Satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver dengan No. 081326015662 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor. yang mana Barang bukti tersebut diakui milik terlapor. Selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa menuju kantor Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang memiliki dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut tanpa izin dari pemerintah / dokter / pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB – 4685/2022/NPF tablet dalam kemasan warna silver Positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- ❖ dan BB – 4686/2022/NPF tablet dalam kemasan warna biru Positif Mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Lampiran nomor urut 2 dan 36 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Alprazolam dan Lorazepam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO Bin WIWIK WAHYUDI** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair **penyaluran psikotropika golongan IV (Empat) selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pembelian Psikotropika dari Sdr. AJIR (DPO) yaitu 2 (dua) butir obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REXLONA dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per butir dan 6 (enam) butir DMP dengan harga per butir Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. DEWI (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdri. DEWI, yang selanjutnya 2 (dua) butir obat jenis REXLONA dibawa oleh Sdri. DEWI dengan alasan akan dikonsumsi Sdri. DEWI sendiri, sedangkan 6 (enam) butir obat jenis DMP oleh Sdri. DEWI diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. DEWI menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menemani Sdri. DEWI membeli 3 (tiga) butir tablet obat REXLONA yang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. AJIR karena badannya pegal-pegal, setelah itu Terdakwa menemui Sdri. DEWI di Tugu gilar-gilar Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. DEWI bersama menuju ke toko kelontong tempat Sdr. AJIR yang berada di Timur Jembatan Aries Sokanandi namun saat itu tutup, karena tutup Sdri. DEWI menitipkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa membeli obat yang dipesan Sdri. DEWI. Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Sdri DEWI menghubungi Terdakwa lagi melalui whatsapp untuk menanyakan pembelian pesannya dan mengatakan jika Sdri. DEWI tidak jadi membeli obat jenis REXLONA namun Sdri. DEWI meminta untuk dibelikan obat jenis ALPRAZOLAM dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM, dan Sdri. DEWI juga memberitahu setelah membeli pesannya untuk bertemu dengan Sdri. DEWI di depan taman Sokanandi Kelurahan Sokanandi Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli Psikotropika dari Sdr. AJIR (DPO) di Toko Kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries Kec. Sokanandi, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dengan total Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada dari Sdr. AJIR. Setelah membeli tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan ke arah taman Sokanandi yang sebelumnya Terdakwa berjanjian dengan Sdri. Dewi (DPO) untuk menyerahkan tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman Sokanandi Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi obat-obatan jenis Psikotropika, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di area tersebut mendapati seorang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan di trotoar depan taman Sokanandi turut Kelurahan Sokanandi Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan pengecekan dan penggeledahan badan terhadap seorang Laki-laki tersebut dengan di Saksikan 2 (dua) warga sekitar dan di temukan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg. yang dibawa terlapor dengan cara disimpan didalam saku samping sebelah kanan Jaket warna silver yang bertuliskan provider yang digunakan terlapor, dan 1 (Satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver dengan no. 081326015662 milik terlapor. yang mana Barang bukti tersebut diakui milik terlapor. Selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa menuju kantor Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang memiliki dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut tanpa izin dari pemerintah / dokter / pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ BB – 4685/2022/NPF tablet dalam kemasan warna silver Positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

❖ dan BB – 4686/2022/NPF tablet dalam kemasan warna biru Positif Mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Lampiran nomor urut 2 dan 36 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Alprazolam dan Lorazepam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menjawab telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Seksio Wisnu Bangkit Purnomo Bin Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian dibuatkan berita acara dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu tim Saksi yang bernama saudara FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO Bin WIWIK WAHYUDI yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika" dan atau "menerima penyaluran psikotropika dan atau menyalurkan psikotropika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB di trotoar depan taman Sokanandi di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Saksi bersama saudara FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI menemukan obat dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan obat dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut dari dalam saku sebelah kanan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa diketahui bahwa obat-obatan tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama saudara AJIR warga ACEH di sebuah kios yang berada di Timur Jembatan Aries di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg sebanyak 2 (dua) butir akan Terdakwa berikan kepada temannya yang bernama Sdri. DEWI warga Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selain obat-obat, dari Terdakwa juga diamankan barang berupa 1 (satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver dengan No. 081326015662 dan 1 (satu) buah Jaket warna silver yang bertuliskan provider;
- Bahwa untuk kesehariannya Terdakwa bekerja serabutan dan belum pernah bekerja sebagai karyawan atau petugas kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg, 1 (satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver dan 1 (satu) buah Jaket warna silver yang bertuliskan provider, Saksi mengenalinya karena barang tersebut yang Saksi temukan/amankan dari Terdakwa sewaktu Saksi amankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 Wib di trotoar depan taman Sokanandi di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan dari saat melakukan penggeladahan badan kepada Terdakwa atau dari saku kanan jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi terangkan sehingga Saksi mengetahui bahwa mengetahui jika Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMOKO telah kedatangan membawa atau menyimpan obat-obatan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB sewaktu bekerja sebagai buruh bangunan di sebrang taman Sokanani di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara, tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarnegara memanggil Saksi dan teman kerja Saksi yang bernama saudara TRIYONO, selanjutnya Saksi dan saudara TRIYONO mengikuti orang tersebut, sesampainya disana Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO sedang duduk di Trotoar/jalan pejalan kaki seorang diri, dan ketika dilakukan penggeladahan badan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Satresnarkoba dari saku kanan jaket yang dikenakan ditemukan beberapa jenis obat;

- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan badan yang dilakukan oleh Petugas SatResnarkoba terhadap Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO Saksi bersama dengan teman kerja Saksi yang bernama saudara TRIYONO warga Desa Sokayasa Rt 004 Rw 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa sebelumnya terhadap saudara TRIYONO warga Desa Sokayasa Rt 004 Rw 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Saksi kenal karena sesama buruh bangunan ditempat kerja Saksi, dan terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau Family;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa INDRAYUN SATYAYUDHI ATMOKO saat itu terang tidak hujan, jalan raya ramai kendaraan lalu lintas, kondisi di trotoar/jalan pejalan kaki tempat yang digunakan Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO duduk sepi orang/tidak ada orang lain lagi;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu Saksi melihat Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO menggunakan celana pendek dan jaket warna Silver dan tidak ada perawakan seperti orang yang bekerja di bidang kesehatan atau obat-obatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana sehingga Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO mendapatkan beberapa jenis obat yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat diamankan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, akan digunakan untuk apakah beberapa jenis obat yang ditemukan petugas Kepolisian oleh Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO;
- Bahwa setelah Petugas menemukan beberapa jenis obat dan memeriksa handphone yang dibawa Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO, selanjutnya Petugas Kepolisian mengatakan akan membawa Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO ke Kantor Polres Banjarnegara, dan Saksi bersama dengan saudara TRIYONO diminta untuk datang Kapolres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa INDRAYUN SATYA YUDHI ATMOKO mendapatkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Nur Fauzan Bin Alm. Wahyu Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di periksa di hadapan Penyidik Kepolisian benar dan dibuat berita acaranya dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika beberapa orang yang Saksi ketahui merupakan Petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB di trotoar depan taman Sokaandi di Kelurahan Sokaandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengamankan Terdakwa yang kedapatan menyimpan obat-obatan;
- Bahwa petugas Satresnarkoba menemukan obat pada saat melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan dari saku kanan jaket yang dikenakan Terdakwa, petugas menemukan beberapa jenis butir obat;
- Barang Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak obat yang ditemukan oleh petugas polisi dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas kepolisian Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat Petugas menanyakan kepemilikan beberapa obat yang ditemukan Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi terangkan sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah kedapatan membawa atau menyimpan obat-obatan pada hari Selasa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB adalah sewaktu bekerja sebagai buruh bangunan di seberang taman Sukanani di Kelurahan Sukanandi Kecamatan Banjarnegara, tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarnegara memanggil Saksi dan teman kerja Saksi yang bernama saudara TRIYONO, selanjutnya Saksi dan saudara TRIYONO mengikuti orang tersebut, sesampainya disana Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Terdakwa sedang duduk di Trotoar/jalan pejalan kaki seorang diri, dan ketika dilakukan penggeledahan badan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Satresnarkoba dari saku kanan jaket yang dikenakan ditemukan beberapa jenis obat;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa saat itu cuaca terang tidak hujan, jalan raya ramai kendaraan lalu lalang, kondisi di trotoar/jalan pejalan kaki tempat yang digunakan Terdakwa duduk sepi orang/tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan celana pendek dan jaket warna silver;
- Bahwa petugas juga memeriksa handphone yang dibawa Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Banjarnegara, dan Saksi bersama dengan saudara TRIYONO diminta untuk datang Kepolres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli bernama Andi Hermawan, S.Farm., APT., Bin Alm. Ahmad Suwandi, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Psikotropika adalah : Zat atau obat, baik alamiah maupun sentetis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa menurut Ahli, psikotropika ada 4 (Empat) golongan yaitu:
 - Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan Contoh : AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, dll.
- Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh : KATINA, dll.
- Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh : ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, RIKLONA (KLONAZEPAM), dll;
- Bahwa Obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM yaitu obat golongan Benzodiazepine yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter untuk mengobati gangguan cemas umum, cemas terkait depresi dan gangguan panik. Kegunaan obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM untuk mengatasi depresi dan anti konvulsan (anti kejang);
- Bahwa obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPARAZOLAM tersebut masuk dalam psikotropika, mempunyai kandungan LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM termasuk psikotropika golongan IV;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPARAZOLAM yaitu rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan dalam berbicara, meningkatkan gairah seksual ;
- Bahwa, obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM memiliki kandungan LORAZEPAM dan obat ALPRAZOLAM memiliki kandungan ALPRAZOLAM;
- Bahwa obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPARAZOLAM tersebut tersedia dalam bentuk tablet dosis 1 mg, 2 mg dan 4 mg kemudian digunakan mulai pada dosis 2 mg-8 mg. Maksimal 2 mg dalam dosis terbagi, atau sesuai kebutuhan dan resep dari dokter;
- Bahwa obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPARAZOLAM sering disalahgunakan karena obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPARAZOLAM adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik, obat ini dapat mengurangi ketegangan psikologis yang di rasakan sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi obat MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM tersebut dapat menyebabkan kekurangan kadar oksigen dalam tubuh terutama di paru-paru yang dapat membahayakan jiwa terlebih jika di gunakan dalam dosis yang berlebihan atau di kombinasikan dengan psikotropika lainnya;
- Bahwa dampaknya akan mengalami sindrom putus obat yaitu gejalanya diantaranya persendian menjadi sakit, sakaw, merubah metabolisme tubuh menjadi lemah, dll;
- Bahwa sebenarnya PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus memastikan bahwa Obat psikotropika hanya disalurkan ke Industri farmasi pemegang izin edar sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggung jawab PBF melakukan verifikasi terhadap yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajaran jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor terdiri atas (surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama Obat-obat tertentu, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, nomor batch) PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat tertelusur;
- Bahwa distribusi sediaan farmasi yaitu proses menyalurkan (distribusi) bisa obat maupun bahan obat dimana tujuannya itu untuk memastikan sepanjang jalur distribusi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tujuan dari penggunaannya dengan memastikan mutu dari obat atau bahan obat yang didistribusikan itu;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang penyaluran psikotropika dimulai dari Industri Farmasi dapat menyalurkan kepada PBF kemudian Obat psikotropika hanya disalurkan ke Industri farmasi pemegang izin edar sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggung jawab PBF melakukan verifikasi terhadap yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajaran jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor terdiri atas (surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama Obat-obat tertentu, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, nomor batch) PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat tertelusur;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diperbolehkan untuk mendistribusikan obat psikotropika jenis MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM yaitu badan usaha atau perusahaan yang berijin sebagai distributor atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) untuk mendistribusikan obat psikotropika jenis MERLOPAM LORAZEPAM dan ALPRAZOLAM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan dipersidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB – 4685/2022/NPF tablet dalam kemasan warna silver Positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. dan BB – 4686/2022/NPF tablet dalam kemasan warna biru Positif Mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Lampiran nomor urut 2 dan 36 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Alprazolam dan Lorazepam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa beberapa macam obat-obatan dan diamankan oleh Petugas sat Resnarkoba Polres Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya Terdakwa bekerja serabutan dan Terdakwa juga belum pernah sama sekali bekerja dibidang Kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Petugas sat Resnarkoba Polres Banjarnegara karena membawa beberapa macam obat-obatan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB di trotoar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan taman Sokanandi di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa, diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara karena membawa obat-obatan berupa:

- 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

- 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2mg;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut beli di sebuah toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, namun Terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui sebagai penjaga toko kelontong yang Terdakwa ketahui bernama Saudara AJIR warga ACEH;

- Bahwa Terdakwa terhadap saudara AJIR warga ACEH sebelumnya Terdakwa kenal karena beberapa kali membeli obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM atau yang lainnya, namun terhadapnya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa juga pernah membeli Psikotropika dari Sdr. AJIR di Toko Kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries berupa obat jenis REXLONA dan DMP pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB dengan total seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudari DEWI serta menggunakan uang milik saudari DEWI yang selanjutnya obat jenis REXLONA dibawa oleh saudari DEWI dengan alasan akan dikonsumsi saudari DEWI sendiri, sedangkan obat jenis DMP oleh saudari DEWI diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan uang milik saudari DEWI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM dari saudara AJIR pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB dari saudara

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIR berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB saudari DEWI menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menemani dirinya membeli 3 (tiga) butir tablet obat REXLONA yang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke saudara AJIR karena badannya pegalpegal, setelah itu Terdakwa menemui saudari DEWI tugu semampir di Kelurahan Semampir Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan saudari DEWI bersama menuju ke toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries Sokaandi namun saat itu tutup, karena tutup saudari DEWI menitipkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa membeli obat yang dipesan saudari DEWI. Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB menghubungi Terdakwa lagi melalui whatsapp untuk menanyakan pembelian pesannya dan mengatakan jika dirinya tidak jadi membeli obat jenis REXLONA namun saudari DEWI meminta untuk dibelikan obat jenis ALPRAZOLAM dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM, dan Sdri. DEWI juga memberitahu setelah membeli pesannya untuk bertemu dengan saudari DEWI di depan taman Sokaandi di Kelurahan Sokaandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dengan Terdakwa serahkan langsung kepada dari saudara. AJIR;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pembelian obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dari saudara. AJIR untuk saudari DEWI tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri juga mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM sejak tepatnya lupa sekira awal bulan Juli 2022 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi obat jenis obat psikotropika jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM sekira seminggu yang lalu;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya Terdakwa hanya mengikuti teman-teman Terdakwa yang mengkonsumsi obat-obatan psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, namun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir-akhir ini Terdakwa sering mengonsumsi Psikotropika berbagai jenis, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika dalam jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengonsumsi ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM melanggar hukum;
- Bahwa efeknya setelah Terdakwa mengonsumsi / menggunakan obat psikotropika jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM yang Terdakwa rasakan piliran menjadi tenang dan percaya diri dalam berbicara;
- Bahwa barang bukti handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pula Ketika Sdri. Dewi memesan atau minta tolong dibelikan obat-obat terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat perkara pidana selain perkara yang sedang dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
2. 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
3. 1 (satu) buah HP Realme tipe C15 warna silver dengan no. 081326015662;
4. 1 (satu) buah jaket warna silver yang bertuliskan Provider;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Seksio Wisnu Bangkit Purnomo dan rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara telah menangkap Terdakwa karena membawa obat-obatan berupa 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2mg, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB di trotoar depan taman Sokanandi di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan badan Terdakwa antara lain 20 (dua puluh) butir tablet

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg, 1 (satu) buah HP Realme tipe C15 warna silver dengan no. 081326015662, 1 (satu) buah jaket warna silver yang bertuliskan Provider;

3. Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg ditemukan dari dalam saku samping sebelah kanan Jaket yang Terdakwa kenakan warna silver yang bertuliskan provider;

4. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah kepunyaannya;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

a. BB – 4685/2022/NPF tablet dalam kemasan warna silver Positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

b. dan BB – 4686/2022/NPF tablet dalam kemasan warna biru Positif Mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Lampiran nomor urut 2 dan 36 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Alprazolam dan Lorazepam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut membeli di sebuah toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dari seorang laki-taki yang Terdakwa ketahui sebagai penjaga toko kelontong bernama Saudara AJIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga ACEH pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa selain itu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan pembelian Psikotropika dari Sdr. AJIR (DPO) yaitu 2 (dua) butir obat jenis REXLONA dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per butir dan 6 (enam) butir DMP dengan harga per butir Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. DEWI (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdri. DEWI yang selanjutnya 2 (dua) butir obat jenis REXLONA dibawa oleh Sdri. DEWI dengan alasan akan dikonsumsi Sdri. DEWI sendiri, sedangkan 6 (enam) butir obat jenis DMP oleh Sdri. DEWI diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri dengan total seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudari DEWI serta menggunakan uang milik saudari DEWI yang selanjutnya obat jenis REXLONA dibawa oleh saudari DEWI dengan alasan akan dikonsumsi saudari DEWI sendiri, sedangkan obat jenis DMP oleh saudari DEWI diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;

8. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB saudari DEWI menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menemani dirinya membeli 3 (tiga) butir tablet obat REXLONA yang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke saudara AJIR karena badannya pegal-pegal, setelah itu Terdakwa menemui saudari DEWI di tugu semampir di Kelurahan Semampir Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan saudari DEWI bersama menuju ke toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries Sokanandi namun saat itu tutup, karena tutup saudari DEWI menitipkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa membeli obat yang dipesan saudari DEWI Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB menghubungi Terdakwa lagi melalui whatsapp untuk menanyakan pembelian pesannya dan mengatakan jika dirinya tidak jadi membeli obat jenis REXLONA namun saudari DEWI meminta untuk dibeli obat jenis ALPRAZOLAM dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM, lalu Sdri. DEWI juga memberitahu setelah membeli pesannya untuk bertemu dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari DEWI di depan taman Sokanandi di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

9. Bahwa Terdakwa akhirnya membeli 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari saudara. AJIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Indrayun Satya Yudhi Atmoko Bin Wiwik Wahyudi, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



mampu sebagai subyek hukum yang cakap. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Indrayun Satya Yudhi Atmoko Bin Wiwik Wahyudi dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, atau tanpa atau melebihi kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa kata penghubung dan/atau pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat kumulasi (imperatif) alternatif yang artinya kualifikasi perbuatan yang dilarang dapat berupa “memiliki psikotropika dan membawa psikotropika” atau hanya “memiliki psikotropika” saja atau hanya “membawa psikotropika” saja, hal mana tergantung pada fakta yang relevan dan yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu apabila terbukti salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dihubungkan dengan Pasal 4 UU *a quo*, bahwa psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pengaturan Psikotropika dalam UU *a quo* disebabkan psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan dimaksud digolongkan menjadi psikotropika golongan I s/d golongan IV. Dalam penjelasan umum UU *a quo* Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna,



tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Sehingga apabila seseorang/korporasi menggunakan atau memiliki dan/atau mengedarkan psikotropika secara tanpa hak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 14 dan 36 ayat UU Psikotropika, maka perbuatan orang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Saksi penangkap yakni Seksio Wisnu Bangkit Purnomo dan rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara telah menangkap Terdakwa karena membawa obat-obatan berupa 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2mg, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB di trotoar depan taman Sukanandi di Kelurahan Sukanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan badan Terdakwa antara lain 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg, 1 (satu) buah HP Realme tipe C15 warna silver dengan No. 081326015662, 1 (satu) buah jaket warna silver yang bertuliskan Provider;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg ditemukan dari dalam saku samping sebelah kanan Jaket yang Terdakwa kenakan warna silver yang bertuliskan provider dan seluruh barang bukti tersebut adalah diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB – 4685/2022/NPF tablet dalam kemasan warna silver Positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. dan BB – 4686/2022/NPF tablet dalam kemasan warna biru Positif Mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Lampiran nomor urut 2 dan 36 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Alprazolam dan Lorazepam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat ALPRAZOLAM dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut dari membeli di sebuah toko kelontong yang berada di Timur Jembatan Aries di Kelurahan Sukanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dari seorang laki-taki yang Terdakwa ketahui sebagai penjaga toko kelontong bernama AJIR warga ACEH pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, dengan perincian 20 (dua puluh) butir tablet obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dengan total Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. AJIR. Setelah membeli tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut Terdakwa berjalan ke arah taman Sukanandi yang sebelumnya Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdri. Dewi (DPO) untuk menyerahkan tablet obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut, namun petugas Polri pada Polres Banjarnegara menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut mengkonsumsi sendiri dan juga untuk diserahkan kepada Sdri Dewi (DPO) namun obat tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Sdri. DEWI (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli bahwa Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, Contoh : ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, RIKLONA (CLONAZEPAM), dll. Obat psikotropika jenis Alprazolam hanya bisa didapatkan atau diperoleh dengan resep dokter dan benar selama ini tidak ada Keputusan Badan POM yang melarang peredaran Obat Alprazolam, karena obat tersebut masih dibutuhkan dalam dunia medis, hanya saja memang obat tersebut merupakan obat yang sering disalahgunakan, sehingga peredarannya harus diawasi secara ketat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan dalam hal membeli, membawa obat Psikotropika tersebut tanpa disertai resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang, selain itu Terdakwa bekerja serabutan atau setidaknya bukan bekerja pada pabrik obat, bidang farmasi, tenaga kesehatan, atau lembaga penelitian, serta pula menyadari kesalahan dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan psikotropika tersebut. Sehingga telah terbukti kepemilikan Terdakwa juga membawa psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa Psikotropika tersebut atau jelas sesuai dengan Pasal 12, 14 dan 36 ayat UU Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
- 1 (satu) buah HP Realme tipe C15 warna silver dengan no. 081326015662;
- 1 (satu) buah jaket warna silver yang bertuliskan Provider;

Yang seluruhnya merupakan jenis obat-obatan yang tanpa hak dimiliki Terdakwa serta alat komunikasi untuk mendapatkan atau mengedarkan obat jenis psikotropika tersebut dan jaket sebagai media penyimpanan saat kejadian pidana tersebut, yang menurut Majelis seluruhnya rentan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dan/atau obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meningkatnya penyalahgunaan / pengedaran psikotropika yang meluas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indrayun Satya Yudhi Atmoko Bin Wiwik Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
 - 2 (dua) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
 - 1 (satu) buah Hp Realme tipe C15 warna silver terpasang nomor telepon 081326015662;
 - 1 (satu) buah Jaket warna silver yang bertuliskan provider;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Niken Rochayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam persidangan secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)